



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 695 /KP/2010

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. DRS. SUDRAJAT, SU SEBAGAI PENJABAT DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 218/KP/2006, tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. Drs. Sudrajat, SU telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman masa jabatan 2006-2010, dilantik tanggal 21 September 2006 ;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman butir a., untuk tertib administrasi dipandang perlu menunjuk penjabat Dekan FMIPA, selama belum ditetapkan Dekan FMIPA definitif ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/MPN.A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof.Dr.Ir.Ariffien Bratawinata, M.Agr , sebagai Rektor , selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman definitif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Selama belum ditetapkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman definitif, menunjuk Sdr. Drs. Sudrajat, SU, NIP. 19570609 198403 1 002, Lahir di Kuningan, 9 Juni 1957, Pembina Utama Muda, IV/c / Lektor Kepala, sebagai Penjabat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan sebagai Dekan sebesar Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Kedua : Dalam Pengambilan keputusan yang mengakibatkan perubahan ketenagaan, anggaran dan perlengkapan agar berkonsultasi dengan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2010 sampai dengan dilantiknya Dekan Fakultas MIPA definitif ;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 September 2010

Penjabat Rektor, f


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.
12. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.